

**Mohamad Yuflih Huda Maheswara**

*Penerapan Syarat Sah Perjanjian dan Prinsip Syariah terhadap Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia)*

**PENERAPAN SYARAT SAH PERJANJIAN DAN PRINSIP SYARIAH  
TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS ANIK  
MELAWAN PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA)**

***APPLICATION OF LEGAL TERMS OF AGREEMENT AND SHARIA  
PRINCIPLES TO SHARIA INSURANCE AGREEMENT (CASE STUDY  
ANIK V. PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA)***

**Mohamad Yuflih Huda Maheswara**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Korespondensi Penulis : [mohamad.yuflih@ui.ac.id](mailto:mohamad.yuflih@ui.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Maheswara, Mohamad Yuflih Huda. *Penerapan Syarat Sah Perjanjian dan Prinsip Syariah terhadap Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022).

**ABSTRAK**

Di tengah suburnya industri asuransi syariah, ramai pula ditemukan gugatan wanprestasi. Penelitian ini akan menganalisis penerapan syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPer serta penerapan akad asuransi syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia dengan mengambil studi kasus Anik melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Adapun dalam menganalisis perkara digunakan penjelasan secara deskriptif yang bertujuan untuk mengonstruksikan sejauh mana perjanjian asuransi syariah menerapkan syarat sah perjanjian dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, penulis merekomendasikan penguatan pengawasan yang dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-normatif.

**Kata Kunci:** Akad Asuransi Syariah, Asuransi Syariah, Syarat Sah Perjanjian

**ABSTRACT**

*In the midst of the flourishing of the sharia insurance industry, there are also many lawsuits for default. This study will analyze the application of the legal terms of the agreement based on the KUHPer and the application of sharia insurance contracts in the sharia insurance industry in Indonesia by taking the case study of Anik against PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. As for analyzing the case, a descriptive explanation is used which aims to construct the extent to which the sharia insurance agreement applies the legal requirements of the sharia insurance agreement and contract. Thus, the author recommends strengthening supervision which is analyzed using the juridical-normative method.*

**Keywords:** *Sharia Insurance Contract, Sharia Insurance, Valid Terms of Agreement*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Islam atau dewasa ini tersohor dengan sebutan *Islamic Law* adalah perintah-perintah suci Allah SWT dengan maksud mengatur tiap-tiap aspek kehidupan seorang muslim<sup>1</sup> dengan kandungan materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan. Hukum yang telah lama berkembang di masyarakat ini bersifat sempurna dan universal dengan Syariat Islam sebagai bagiannya yang bertujuan demi kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang, yaitu dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Dengan demikian, Hukum Islam bukan saja mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia maupun terhadap dirinya sendiri, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

Salah satu prinsip hukum Islam yang menjadi bimbingan seorang muslim adalah muamalah. Muamalah yang merupakan aturan hubungan baik sesama manusia maupun antara manusia dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan dan lain sebagainya ini tak lepas dari perkembangannya yang disebabkan oleh perubahan zaman. Santer terasa prinsip muamalah juga telah banyak dikembangkan dalam segala lini kehidupan masyarakat, seperti halnya usaha pertanggungansan risiko atau yang lebih dikenal dengan usaha asuransi.

Pada dasarnya, konsep syariah bisa diterapkan bukan hanya kepada umat muslim, melainkan juga kepada umat non-muslim. Keberlakuan ini menjadikan asuransi syariah memiliki jangkauan nasabah yang luas terlebih dalam perspektif keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bahkan, tak jarang pelaku investor usaha asuransi syariah ramai ditemukan berasal dari kalangan non-muslim, atas dasar peluang dan kenetralan dari sistem asuransi syariah bagi nasabah, yaitu untung dan rugi secara bersama-sama.<sup>3</sup> Keberadaan asuransi syariah memberikan alternatif baru bagi muslim Indonesia karena kebebasan atas faktor *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjadikannya sebagai pilihan yang memudahkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Penerbit Oxford University Press, Oxford, 1964, p.1.

<sup>2</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, p.47.

<sup>3</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, p.154-155.

<sup>4</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Referensi, Jakarta, 2014, p.200.

Di sisi lain, ramainya industri asuransi syariah ini turut diikuti pula dengan ramainya perkara wanprestasi. Salah satunya adalah perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Anik kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah sebuah Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian Syariah. PT itu digugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa pembayaran manfaat penyakit kritis sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan kerugian immateriil berupa akibat beban pikiran dan moril yang dalam gugatannya kerugian mencapai Rp.5.000.000.000,- dialami oleh Anik.

Melalui produk perasuransian IPLAN, Anik yang telah terdaftar dalam daftar nasabah dengan diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah dengan Nomor Polis 00197698. Dalam polis tersebut, prestasi yang diperjanjikan adalah manfaat meninggal dunia, manfaat investasi serta bonus 85. Selang beberapa tahun, diketahui Anik mengidap penyakit kanker payudara dan telah mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Akan tetapi, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa nasabahnya bernama Anik telah melanggar Pasal 252 KUHD dengan kepemilikan lebih dari satu asuransi untuk objek yang sama dan ketidakjujuran dalam penyampaian data penghasilan serta sebelumnya tidak pernah memberitahukan atas penyakit kanker payudara yang diderita oleh Anik. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana syarat perjanjian menurut KUHPerdota yang diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah pada Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.JS?
2. Bagaimana *Akad Tabarru'* dan *Akad Tijarah* diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah pada Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.JS?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Syarat Perjanjian dalam KUHPerdota terhadap Gugatan Wanprestasi antara Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia**

Suatu perikatan maupun hubungan hukum timbul atas suatu perjanjian dan undang-undang. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai perjanjian dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s.d. Pasal 1351.

Emmy Pangaribuan melalui hasil pemikirannya menyampaikan bahwa yang dimaksud pertanggung jawaban adalah<sup>5</sup>:

*“Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti”.*

Menurut Mariam Darus sebagaimana dikutip oleh Salim H.S., secara umum dalam hukum perikatan dikenal beberapa asas mengenai perjanjian, yaitu<sup>6</sup>:

a. Asas konsensualisme

Merupakan asas yang bersumber pada keberlakuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Asas ini menjelaskan bahwa salah satu prasyarat sah suatu kontrak ditandai dengan kesepakatan antar pihak, yaitu kontrak atau perjanjian yang biasanya tidak diadakan secara formal, melainkan membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak. Dari konsensus kesepakatan ini, maka kontrak dapat ditutup.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang mana menyatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Dari bunyi pasal ini, dapat disimpulkan mengenai bebasnya para pihak terhadap:

- 1) membentuk atau tidak membentuk suatu perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan pihak manapun;
- 3) memilih bagaimana bentuk perjanjian, baik lisan maupun tulisan;
- 4) memilih isi perjanjian. persyaratan hingga pelaksanaan.

c. Asas itikad baik

Asas yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *goede trouw* ini datang dari keberlakuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, bahwa *“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Asas ini mengatur antara pihak kreditur maupun pihak debitur diwajibkan untuk melaksanakan isi substansi kontrak berdasar kemauan masing-masing pihak bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, p.39.

<sup>6</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, p.9.

d. Asas kepribadian (personalitas)

Asas ini merupakan asas dimana seseorang yang hendak membuat suatu kontrak kepentingannya hanya untuk perorangan tersebut saja. Pasal 1315 KUHPerduta menyatakan: “*pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”. Landasan lain dari asas kepribadian adalah Pasal 1340 KUHPerduta yang mengatur tentang keberlakuan perjanjian yang hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Terdapat pengecualian dalam pasal ini, yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerduta dimana dengan jelas menyatakan bahwa “*dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu*”. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang diperbolehkan untuk membentuk suatu perjanjian yang menyangkut pihak ketiga.

e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Berkaitan dengan asas kepastian hukum ini, baik hakim maupun pihak ketiga wajib untuk menghormati substansi kontrak yang ada dengan tiap-tiap pihaknya tunduk pada isi kontrak selayaknya undang-undang. Terhadap segala bentuk pengingkaran, maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat digugat dan dimintai pertanggungjawaban dengan sebagaimana mestinya. Tujuan KUHPerduta memberlakukan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) ini semata-mata sebagai upaya untuk melindungi pihak yang beritikad baik.

Suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan menempatkan seseorang berkewajiban untuk memenuhi segala prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dilihat dari duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat, melalui Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor SPAJ 1014813, baik antara Penggugat maupun Tergugat yang diwakili oleh agen asuransi syariah bernama Suharni Rimba telah terdapat konsensus kesepakatan antar kedua belah pihak. Sehingga dengan demikian, asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak dapat dikatakan telah terpenuhi, yaitu mengenai pembuatan kontrak pertanggungjawaban risiko kesehatan dan kematian bagi nasabah.

Dengan lahirnya konsensus kesepakatan kedua belah pihak terhadap perjanjian asuransi, menandakan bahwa asas personalitas yang mensyaratkan bahwa terhadap perjanjian berlaku dan mengikat diri pribadi pihak yang membuatnya telah berlaku terus menerus sampai kesepakatan tidak berlaku kembali berdasarkan prestasi atau kadaluarsanya suatu perjanjian. Pun berlaku pula bagi mereka asas *pacta sunt servanda* terhitung sejak detik pertama perjanjian asuransi disepakati melalui penerbitan Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah bernomor 00197698 dengan tenggang waktu pertanggungansan sejak 31 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2072 bersamaan dengan kewajiban nasabah untuk membayarkan kontribusi dasar berkala (premi) sebesar Rp. 4.750.000,- per bulannya.

Dalam menentukan itikad baik dari seseorang, Subekti menyatakan terdapat dua jenis asas itikad baik, yaitu itikad baik subyektif maupun itikad baik obyektif.<sup>7</sup> Itikad baik subjektif dapat diartikan sebagai suatu kejujuran yang ada pada tahap pra kontraktual. Sementara itu, itikad baik objektif ditinjau dalam tahap kontraktual dimana suatu itikad baik ditentukan oleh penafsiran hakim.

Ketidaktahuan nasabah terhadap suatu penyakit yang timbul setelah suatu perjanjian asuransi ditutup, terhadap nasabah tersebut patut untuk dilindungi atas upaya nasabah yang sebelumnya telah memberitahukan fakta materiil yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi. Secara umum, pada formulir yang wajib diisi oleh calon nasabah terkandung pertanyaan yang wajib diisi berkaitan dengan riwayat kesehatan (mencakup penyakit yang sebelumnya pernah diderita) yang biasanya tidak ditunjukkan oleh agen asuransi dan calon nasabah hanya diminta untuk menandatangani terlepas dari substansi perjanjian yang akan diperjanjikan. Apabila demikian, keterangan agen asuransi dipercayai benar adanya tanpa mengetahui akibat setelahnya.<sup>8</sup>

Atas kekurangan agen asuransi ini, penggugat (dalam hal ini adalah Anik) menyampaikan kepada majelis hakim yang pada pokoknya merasa dirugikan karena pada saat agen asuransi tergugat bernama Suharni Rimba menyampaikan produk IPLAN Syariah, agen asuransi tersebut ternyata tidak menjelaskan secara spesifik risiko yang akan terjadi dan absen akan penjelasan peraturan asuransi.

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985, p.7.

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, p.15.

Dimana, pemegang polis tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 1 asuransi padahal penggugat telah menyampaikan kepada agen asuransi bahwa penggugat memiliki lebih dari 1 asuransi. Oleh karenanya, penggugat tidak memiliki niatan untuk melakukan penipuan asuransi dengan kepemilikan berlebih terhadap satu subjek asuransi yang sama. Kesalahan ini murni ketidaktahuan penggugat dan disebabkan oleh pengesampingan informasi dari agen asuransi tergugat.

Di sisi lain, tergugat merasa telah terjadi wanprestasi dan niat tidak baik dari penggugat sebagaimana sebelumnya disampaikan dalam Pasal 18 ayat (1) (b) Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah Nomor Polis 00197698 bahwa:

*“Jika berdasarkan informasi yang sebenarnya peserta tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran polis dan membatalkan asuransi dan pengelola tidak berkewajiban membayar manfaat asuransi apapun selain nilai polis (jika ada), biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan maupun kewajiban-kewajiban lainnya”*

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tergugat, disampaikan bahwa pengakuan penggugat atas kepemilikan lahan pertanian adalah tidak benar adanya dan berkaitan dengan alamat tempat tinggal penggugat berdasarkan KTP yang beralamat di Brastagi, Kabanjahe ternyata tidak dimiliki oleh penggugat melainkan milik Keng Sum Musim berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rumah Brastagi/U.HI.No.274/SK/RB/VIII/2019. Dengan demikian, tergugat percaya bahwasanya penggugat telah berupaya menggelapkan fakta materiil yang ada di lapangan agar perjanjian asuransi dapat dikabulkan dan dilaksanakan sehingga telah melanggar Pasal 18 ayat (1) butir (b) Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah Nomor Polis 00197698.

Padahal apabila kita merujuk kepada Bab II Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, dijelaskan:<sup>9</sup>

*“dalam setiap permohonan asuransi jiwa dari calon nasabah, tenaga pemasar wajib senantiasa memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap tentang nasabah dalam laporan tenaga pemasar sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa”.*

---

<sup>9</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa*, Bab II Huruf g.

Terhadap segala fakta materiil yang disampaikan oleh nasabah, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan “perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: ... (c) *underwriting* dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta”. Baik agen asuransi maupun perusahaan asuransi juga diwajibkan untuk melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh nasabah sebelum suatu perjanjian asuransi syariah berlaku. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyatakan:

*“Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi wajib memiliki, menerapkan dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis/tertanggung yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment)”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut membawa suatu konklusi atas kewajiban perusahaan asuransi maupun asuransi syariah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh nasabah sebelum perjanjian asuransi ditutup untuk selanjutnya dilaksanakan. Menjadi suatu pertanyaan ketika tergugat mendapati perbedaan data penggugat, terkait dengan upaya verifikasi ulang yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu karena akan terasa janggal bila verifikasi ulang telah dilaksanakan namun masih terjadi ketidaksesuaian fakta materiil yang disampaikan penggugat dengan realitas di lapangan.

Itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara ini dijelaskan oleh Subekti dapat kita jumpai tatkala membahas mengenai hukum kebendaan (perumpamaan dengan pengertian subjektif) maupun ketika membahas mengenai hukum perjanjian. Pada hukum kebendaan, itikad baik bermakna kejujuran atau bersih. Bagi pembeli dapat dikatakan ia beritikad baik ketika seseorang tersebut adalah orang yang bersih dan orang yang jujur. Seseorang tersebut tidak mengetahui akan adanya cacat yang melekat pada barang yang dibeli, dalam hal ini mengenai cacat usulnya. Sementara itu, itikad baik dalam hukum perjanjian adalah tatkala melaksanakan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma kepatutan serta norma kesusilaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, p.42.

Pada perkara antara penggugat dan tergugat, barulah terungkap di muka pengadilan bahwa penggugat terikat dengan tujuh perusahaan asuransi jiwa lainnya dan berdasarkan sanggahan dari penggugat, penggugat hanya menyanggah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyatakan seseorang hanya diperbolehkan memiliki polis asuransi lebih dari satu asuransi. Padahal, Pasal 252 KUHD, sebagaimana juga dijelaskan oleh saksi ahli yang didatangkan di muka pengadilan akan berlaku terhadap tiap nasabah yang menanggung objek asuransi dengan lebih dari satu perusahaan asuransi. Hal ini terasa janggal mengingat dari kedelapan perusahaan asuransi yang digunakan oleh nasabah berdasarkan hasil investigasi tergugat, tidak ada satupun perusahaan asuransi yang memberitahu akan larangan nasabah menanggung risiko kepada lebih dari satu perusahaan asuransi. Tenaga pemasar produk asuransi tentu akan dipertanyakan kredibilitasnya mengingat berdasarkan prinsip indemnitas objek asuransi yang telah diasuransikan, terhadap objek tersebut tidak diperkenankan kembali untuk diasuransikan pada evenemen yang sama.<sup>11</sup>

Dari fakta kesepakatan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi itu diikuti dengan sanggahan ketidaktahuan ketentuan prinsip indemnitas dari penggugat, membawa konklusi penggugat tidak berniat untuk melakukan penipuan dengan mengaburkan fakta dengan pengakuan yang disampaikan kepada agen asuransi tergugat. Dari bukti Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah yang oleh panitera diberi nomor P-1 dimana disampaikan di pengadilan pun menjelaskan fakta materiil dan perikatan hukum yang mengikat antara penggugat dengan tergugat. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan penggugat beritikad buruk atas pengetahuan penggugat terhadap prinsip indemnitas dengan tindakan sengaja mengaburkan fakta kepemilikan asuransi lain pada saat perjanjian hendak dibuat.

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak tunduk pada norma kesusilaan dan norma kepatutan telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak pada perjanjian asuransi syariah ini. Sehingga, seluruh syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi bersamaan dengan seluruh akibat hukumnya.

---

<sup>11</sup> Retno Wulansari, *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.1 (Juni 2017), p.7.

## **2. Tinjauan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah terhadap Gugatan Wanprestasi Antara Anik Melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia**

Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk Agama Islam, industri keuangan syariah memiliki tempat tersendiri dalam porsi pilihan produk bagi konsumen Indonesia. Ditambah, terdapat sebagian besar ulama yang mengategorikan asuransi konvensional sebagai perbuatan haram atas *ribanya* transaksi serta mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi).<sup>12</sup> Pada pengertiannya, Dewan Syariah Nasional memberikan definisi Asuransi Syariah (*Ta'min, Tadhamun*) sebagai “usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak dengan investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.<sup>13</sup>

Kebolehan menggunakan asuransi tanpa melupakan prinsip-prinsip syariah diatur dalam beberapa sumber hukum asuransi syariah, dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Q.S. An-Nisa (4) ayat 9 menjelaskan kebolehan ini yang bila diterjemahkan menjadi berikut:

*“Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”*.

Ayat ini menggambarkan kepada manusia atas urgensi *planning* dan menyiapkan masa depan lebih baik.<sup>14</sup> Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah R.A. berikut:<sup>15</sup>

*“berselisih dua orang wanita dari suku Huzail kemudian salah satu wanita melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin di kandungannya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut berupa pembebasan seorang budak perempuan atau laki-laki, dan memutuskan ganti rugi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat orang tua laki-laki)”*.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2007, p.3.

<sup>13</sup> DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Penerbit DSN MUI dan Bank Indonesia, Jakarta, 2006, p.127.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008. p.9.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*, p.10.

Secara umum, dalam setiap asuransi syariah setidaknya harus memenuhi dua akad dalam asuransi syariah, yaitu *Akad Tabarru'* dan *Akad Tijarah*.

- a. *Akad Tabarru'* dengan menggunakan hibah. Pada *Akad Tabarru'*, peserta asuransi syariah menyerahkan hibah yang digunakan untuk menolong nasabah yang lain apabila seorang nasabah terkena musibah, dengan pengelolaan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Akad ini berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b. *Akad Tijarah*, dengan menggunakan *Akad Mudharabah*. Ketika berbicara mengenai *Akad Tijarah*, nasabah asuransi syariah bertindak sebagai *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang mengelola dana peserta berada pada kewenangan perusahaan asuransi syariah.<sup>16</sup>

Dengan berpedoman kepada *Akad Tabarru'*, nasabah asuransi syariah akan memberikan sumbangsih berupa pemberian iuran *tabarru'* yang digunakan untuk menolong sesama nasabah dengan ketentuan mengikuti peruntukan polis dan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru'* menjelaskan *Akad Tabarru'* sebagai bentuk akad yang dilakukan oleh masing-masing nasabah dengan tujuan derma dan kebajikan. Sehingga, dana tanpa unsur tabungan ini akan dikelola pada rekening bersama *tabarru'* yang tentu berbeda dengan unsur tabungan. Pengenaan rekening *tabarru'* semata-mata diperuntukkan oleh seluruh nasabah asuransi syariah untuk menolong nasabah lain yang menderita kerugian, yaitu nasabah meninggal dunia maupun perjanjian telah berakhir.<sup>17</sup>

Terdapat suatu kebolehan bagi *mudharib* untuk menginvestasikan dana *tabarru'* pada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari keuntungan yang diperoleh ini setelah dikurangi beban asuransi<sup>18</sup> untuk selanjutnya akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*. Apabila terdapat sisa dari pengelolaan maka dana sisa ini akan dikembalikan kepada nasabah yang tidak mengalami musibah dan keuntungan yang telah disepakati bersama bagi perusahaan dapat digunakan sebagai pembiayaan operasional perusahaan asuransi syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, p.121.

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2014, p.35.

<sup>18</sup> Beban asuransi misalnya premi asuransi, pengajuan klaim, dan sebagainya.

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ibid.*, p.111.

Saat *Akad Tabarru'* dilaksanakan, menghindari unsur pertaruhan (*maisir*) adalah suatu kewajiban yang melekat bahkan dari awal perjanjian ditentukan (*reversing period*). Hal ini berimplikasi pada hak nasabah untuk menerima seluruh iuran yang telah disetorkan, kecuali sebagian kecil (kurang dari 5%) yang diperuntukkan untuk berderma. Dana derma ini tidak dapat ditarik kembali karena telah digunakan sebagai *shadaqah*.<sup>20</sup> Namun jika terdapat tambahan yang berasal dari pengajuan klaim nasabah, maka akan digunakan dana yang berasal dari bagi keuntungan investasi premi asuransi dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

Pada sengketa gugatan wanprestasi, produk yang digunakan penggugat (IPLAN) Syariah merupakan produk asuransi syariah dengan mekanisme dana *tabarru'* di dalamnya. Dari bukti P-1 yang disertakan penggugat, pemanfaatan dana *tabarru'* yang diperuntukkan kepada penggugat adalah Rp. 1.500.000.000,- yang disesuaikan dengan asuransi tambahan CI Add-Plan Syariah (*critical illness additional*). Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa klausula dana *tabarru'* sebagai “kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis yang mekanisme penggunaannya sesuai *Akad Tabarru'* yang telah disepakati, sebagaimana *Akad Tabarru'* merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian dana untuk tujuan tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takaful*).”<sup>21</sup>

Mekanisme yang digunakan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia selaku *mudharib* yang mengelola dana *tabarru'* ini adalah dengan membayarkan klaim ganti rugi bagi nasabah yang benar-benar mengalami kerugian yang disesuaikan dengan verifikasi kasus oleh tim perusahaan tergugat. Dari replik yang diajukan oleh tergugat, tergugat berpegang pada pendiriannya bahwa premi yang dibayarkan oleh nasabah terbagi dalam dua rekening, dalam hal ini adalah rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Peruntukan rekening *tabarru'* yang menyisihkan 5-10% dari premi nasabah akan digunakan untuk membayarkan klaim nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini pun sesuai dengan prinsip *Akad Tabarru'* sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syakir Sula melalui bukunya, “*Asuransi Syariah (Life and General)*” yang menyatakan demikian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2014, p.293

<sup>21</sup> Lihat pula Pasal 3 ayat (1) Polis Asuransi Syariah IPLAN Syariah Nomor 001976898.

<sup>22</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op Cit.*

Sementara itu, *Akad Tijarah* adalah *mudharabah* dengan pengelolaan dana *tabarru'* yang digunakan untuk tujuan investasi. Dalam melakukan pengelolaan, *mudharib* dilarang untuk menipu nasabah sehingga produk asuransi syariah terbebas dari unsur penipuan (*gharar*). Asuransi syariah yang ditawarkan terkandung niat untuk saling tolong menolong (*at-takaful*) yang melandasi perjanjian serta tidak diperkenankan untuk menjanjikan untung-keuntungan. Salah satu bentuk implementasinya bisa berupa pemisahan rekening nasabah dengan rekening *tabarru'* sebagai perwujudan bentuk tolong-menolong sesama nasabah.<sup>23</sup> Hal tersebutlah yang melandasi perbedaan dengan asuransi konvensional, dimana terdapat dana hangus yang apabila nasabah mengundurkan diri sebelum masa *reversing period* yang berimplikasi pada hangusnya dana yang telah disetorkan.<sup>24</sup>

Dengan adanya *Akad Tijarah*, perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul berlandaskan *mudharabah*.<sup>25</sup> Tergugat yang melakukan pengelolaan dana *tabarru'* ini turut serta memutarakan dana yang dihimpun pada proyek asuransi sebagaimana tertuang dalam penjelasan tergugat tatkala nasabah mengambil dua manfaat asuransi syariah, nasabah akan mendapat proteksi serta keuntungan investasi yang mana nasabah selain membayar dana *tabarru'* juga diwajibkan untuk membayar dana *safeting*. Dengan adanya pengelolaan pada proyek investasi yang keuntungannya juga dibagi berdasarkan perjanjian antar pihak ini, dengan demikian produk IPLAN Syariah turut menerapkan *Akad Tijarah* pada mekanisme pengelolaannya.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting yang diantaranya adalah:

1. Syarat perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sudah sewajibnya untuk diterapkan dalam setiap perjanjian asuransi, baik konvensional maupun perjanjian asuransi syariah.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, p.107-110.

<sup>24</sup> Muhammad Maksum, *Pertumbuhan Asuransi Syariah di dunia dan Indonesia*, Penerbit Al Iqtishad, Vol.III, No.1 (Januari 2011), p.37.

<sup>25</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Op Cit.* p.200.

Melalui beberapa prinsip seperti asas konsensualisme yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik serta asas kepribadian dan asas *pacta sunt servanda*, kiranya menjadi landasan dalam keberlakuan sahnyanya perjanjian. Pada Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS yaitu perkara antara penggugat dalam hal ini adalah saudari Anik melawan tergugat yang dalam hal ini adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, diketahui telah memenuhi kelima syarat sahnyanya perjanjian tersebut sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pemenuhan prinsip ini ditinjau dari fakta yang diungkapkan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat di muka pengadilan serta barang bukti yang disampaikan untuk mendukung keabsahan dari pengaplikasian teori yang diutarakan oleh penulis tersebut di atas.

2. Sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang asuransi syariah, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sudah selayaknya menerapkan prinsip syariah yang diatur baik dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan dalam Hadis. Setidaknya, terdapat dua prinsip syariah yang harus dijalankan, yaitu *Akad Tabarru'* dan *Akad Tijarah*. Berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di muka pengadilan, diketahui tergugat memiliki pengelolaan rekening yang dibedakan sumber penerimaannya, dalam hal ini adalah rekening *tabarru'* yang diperuntukkan ketika seorang nasabah tertimpa musibah dan mengajukan klaim serta rekening nasabah pribadi. Dengan adanya prinsip tolong menolong yang diikuti dengan pengelolaan investasi yang sesuai dengan *Akad Tijarah*, dengan demikian tergugat melalui produk asuransinya IPLAN Syariah telah menerapkan *Akad Tabarru'* dan *Akad Tijarah* dalam perkara gugatan wanprestasi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group).
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Anshori, Abdul Ghafar. 2007. *Asuransi Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press).
- DSN MUI dan Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. (Jakarta: Penerbit DSN MUI dan Bank Indonesia).
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. (Jakarta: Penerbit Referensi).
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Muslehuudin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. (Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya).
- Prakoso, Djoko. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim).
- S., Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu).
- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. (Oxford: Penerbit Oxford University Press).
- Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Penerbit Intermedia).
- \_\_\_\_\_. 2001. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita).
- Sula, Muhammad Syakir. 2014. *Asuransi Syariah (Life and General)*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani).

### **Publikasi**

- Maksum, Muhammad. *Pertumbuhan Asuransi Syariah di dunia dan Indonesia*. Penerbit Al Iqtishad. Vol.III. No.1 (Januari 2011).
- Wulansari, Retno. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.2. No.1 (Juni 2017).

### **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS.

**Sumber Hukum Islam**

Q.S. An-Nisa.

H.R. Abu Hurairah.

H.R. Amir bi Sa'ad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru'.

**Sumber Lain**

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. *Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa.*

